

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, laki-laki, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dapiq Syahal Manshur, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun No 74 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 5305/X/K/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, perempuan, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Pipin, S.H., M.H. dan Mumu Muhaemin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gang Titiran No 5, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 2036/IV/K/2021 tertanggal 26 April 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 10 November 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 November 2021 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriah;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 25 November 2021, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 supaya datang

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzaage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis tanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2021 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/4169/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan perlu memeriksa ulang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan

Mediator Oman, S.Ag. sesuai dengan laporan mediasi tanggal 17 Juni 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Karena hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, oleh karenanya yang berkaitan dengan Eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam jawaban Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tentang percekocokan tersebut, akan tetapi dalam replik Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa meskipun Tergugat menolak akan tetapi telah dibuktikan dengan pelaksanaan mediasi

yang hasilnya gagal. Ini membuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian, ketenangan dalam membina rumah tangga. Bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, akan tetapi dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat keberatan terkait dengan keterangan saksi yang mengatakan sudah pisah sejak bulan Januari 2021, yang benar Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2021, namun pada bulan April 2021 Penggugat sering pulang ke kediaman bersama, hal ini telah diakui oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duplik Tergugat tertanggal 07 Oktober 2021 pada halaman 4 huruf b dalam hal menjawab keberatan para saksi Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak diakuinya oleh Tergugat pisah tempat tinggal tepatnya bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah

hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)”;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah tersebut, Tergugat mengajukan banding pada tanggal 29 Oktober 2021 dan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pertama bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 163 HIR yang menggariskan “barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan Berita Acara Persidangan dan kesaksian para saksi Penggugat, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding/Penggugat tidak terbukti. Alasan

yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat bersifat tempramental. Untuk menguatkan gugatannya Penggugat/Termohon Banding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana dari keterangan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan kedua Pembanding tersebut tidak beralasan, karena saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I yang notabene adalah adik kandung Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga mengetahui seluk beluk perihal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga meskipun dalam hal pertengkarannya tidak mengetahui dengan melihat sendiri atau mendengar sendiri, akan tetapi mereka berdua Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terbukti keduanya telah pisah tempat tinggal akibat dari pertengkaran tersebut, karena perselisihan atau pertengkaran itu tidak selalu berupa saling berkata keras dan kasar, tetapi bisa berupa saling mendiamkan, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya. Sedangkan saksi kedua Penggugat bernama Saksi 2 memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat saksi pernah ikut dengan Penggugat dan Tergugat dan membantu di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, dimana pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi setelah itu mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat bersifat tempramental dan Penggugat merasa kurang nyaman bersama Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat melempar piring dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat melalui Ketua Majelis malah menanyakan kepada saksi berapa kali kejadian tersebut? ini menandakan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa

telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat melempar piring. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut menandakan bahwa kesaksian tentang perselisihan dan pertengkaran serta sifat tempramental Tergugat tersebut telah terbukti. Oleh karenanya keberatan kedua pembanding tersebut tidak dapat diterima, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

